

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

NUR RIZKI SUKMAJATI
NIM. 20201410047



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian

(Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)

Disusun oleh:

NUR RIZKI SUKMAJATI
20201410047

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)

Disusun oleh:

NUR RIZKI SUKMAJATI

20201410047

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Penguji I : Dr. H Ujang Syafrudin, S.H., M.Ag
NIK. 2009095701

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Mengetahui
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rizki Sukmajati
NIM : 20201410047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Nur Rizki Sukmajati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Ragu Pada Kemampuanmu”

“With Education You’re Given Tools To Help Other People”

(Maudy Ayunda)

Tugas Akhir Ini Dipersembahkan Untuk :

Bapak Ibu Tercinta

ABSTRAK

Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan). Oleh Nur Rizki Sukmajati, NIM 20201410047, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Salah satu masalah manusia yang dihadapi diantaranya adalah kejahatan. Dalam konteks permasalahan kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Salah satu contoh kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan adalah pengeroyokan. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangan Kepolisian Resor Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Polres Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, data sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Pengaturan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 170 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Pidana (KUHP), bagaimana kewenangan Kepolisian Resor Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yaitu dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Simpulan Terdapat kelemahan dalam poin delegasi yaitu kurangnya jumlah polisi sektor karena Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, 15 kelurahan dan 360 desa namun hanya mempunyai 20 Polisi Sektor yang berakibat kurang termonitornya tindak pidana yang akan terjadi. Saran dalam penelitian ini sudah saatnya Kepolisian Republik Indonesia menambah jumlah polisi sektor karena Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, 15 kelurahan dan 360 desa namun hanya mempunyai 20 Polisi Sektor yang berakibat kurang termonitornya tindak pidana yang akan terjadi serta Kepolisian Resor Kuningan hendaknya terus meningkatkan kualitas SDM terutama yang menangani penyelidikan dan penyidikan sehingga polisi yang ditugaskan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana, Pengeroyokan.

ABSTRACT

The Authority of the Police in Handling the Crime of Robbery Resulting in Death (A Case Study at the Kuningan Resort Police Office). By Nur Rizki Sukmajati, NIM 20201410047, Law Department, Faculty of Law, Univrsity of Kuningan, Kuningan 2024.

One of the human problems faced is crime. In the context of crime problems, violence is often a complement to the form of crime itself. One example of a crime related to violence is beating. The formulation of the problem is how the regulation of the crime of beating based on legislation and how the authority of the Kuningan Resort Police in conducting investigations and investigations of criminal acts of beating that resulted in death. The purpose of the research is to find out and analyze how the regulation of criminal acts of beating which resulted in death based on legislation and to find out how the authority of the Kuningan Police in conducting investigations and investigations of criminal acts of beating which resulted in death. The research method uses empirical juridical and collection techniques with primary data, secondary and tertiary data, as well as data collection tools by means of observation and interviews, qualitative data analysis. The results of the study are the regulation of the crime of beating based on legislation regulated in Article 170 of Law Number 1 of 1946 Jo. Law Number 73 of 1958 concerning the Enactment of Criminal Regulations (KUHP), how the authority of the Kuningan Resort Police in conducting investigations and investigations of criminal acts of beating that resulted in death, namely in article 14 paragraph (1) letter g of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police states that the Indonesian National Police is tasked with conducting investigations and investigations of all criminal acts in accordance with criminal procedural law and other laws and regulations. Conclusion There is a weakness in the delegation point, namely the lack of sector police because Kuningan Regency consists of 32 sub-districts, 15 villages and 360 villages but only has 20 sector police which results in less monitoring of criminal acts that will occur. The suggestion in this study is that it is time for the Indonesian National Police to increase the number of sector police because Kuningan Regency consists of 32 sub-districts, 15 villages and 360 villages but only has 20 Sector Police which results in less monitored criminal acts that will occur and the Kuningan Resort Police should continue to improve the quality of human resources, especially those handling investigations and investigations so that the assigned police can carry out their duties properly.

Keywords: Police Authority, Crime, Brawling.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)”, dan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Sholawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya, aamiin. Penulis menyadari dan mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan Skripsi ini. Serta penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.M., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Kepada Brigpol Egi Rahmatul Hidayat, S.H. sebagai Anggota Unit Pidana Umum Polres Kuningan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan pengumpulan data;
12. Ibu Saenah, S.Pd. selaku Ibu dari Penulis; seseorang perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan saya, terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu tabah, sabar dan menerima keadaan, terima kasih atas hati yang kau berikan kepada saya, yang selalu hadir dengan cinta dan doa, dan merupakan kekuatan terbesar bagi saya. Panjang umur, bahagia dan jangan cepat menua, tunggu anakmu ini membalas kebaikanmu;
13. Bapak Alm. Enon Suhanan, S.P. selaku bapak dari penulis; seseorang yang biasa saya sebut bapak dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah, seseorang yang menjadi motivasi terbesar saya dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin engkau tidak dapat melihatnya secara langsung, tapi aku percaya kau melihatnya diatas sana. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya ini untukmu;
14. Dian Haerani, S.Pd. dan Devi Utari, S.Pd. sebagai kedua kakak saya, terima kasih sudah lahir dan menemani saya di kehidupan ini. Saya persembahkan karya kecil ini untuk kalian berdua;
15. Sahabat dan Kekasih penulis, Ari Fuzi Septian. Yang selalu memberikan bantuan dan semangat selama penyusunan Skripsi ini, serta do'a yang selalu ia berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapat gelar Sarjana;

16. Kepada Mutie Mutawalli dan Rachma Fitriyani. Sahabat SMA dan sebagai keluarga kedua yang senantiasa menemani penulis hingga saat ini, yang selalu menemani dari setiap proses yang ada. Terimakasih tak kepada kalian sehat selalu, jangan menyerah;
17. Kepada Auliya Nurhikmah, Dewi Awalia Nailufa, Fitri Nurohmawati dan Wulan Saputri. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata dan sebagai keluarga kedua yang senantiasa menemani penulis hingga saat ini, yang selalu menemani dari setiap proses yang ada, mencurahkan segala isi hati dan bertukar pikiran tentang kehidupan. Terimakasih tak terhingga kepada kalian semua, sehat selalu, jangan menyerah;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan FH'20 yang sama-sama berjuang menyelesaikan proses tugas akhir ini.

Kuningan, 20 Juni 2024

Nur Rizki Sukmajati
NIM. 20201410047

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
1. Kegunaan Teoritis.....	4
2. Kegunaan Praktis.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
1. Landasan Teori.....	5
2. Landasan Konseptual.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Kewenangan Kepolisian.....	17
B. Pengertian Penegakan Hukum	30
C. Pengertian, Jenis-Jenis, Pelaku Tindak Pidana.....	40
D. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Spesifikasi Penelitian.....	66
B. Metode Pendekatan	66
C. Tahap Penelitian	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Alat Pengumpul Data	69
F. Analisis Data.....	69
G. Lokasi Penelitian	69
BAB IV KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian	70
A. Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	70
B. Kewenangan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyeidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian	85
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan tahun 2021-2023	87
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan.....	113
Lampiran 3. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Kuningan.....	114
Lampiran 4. Nilai Hasil Seminar Usulan Penelitian	115
Lampiran 5. Nilai Seminar Hasil Penelitian	116
Lampiran 6. Hasil Nilai Sidang Skripsi	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Anggota Unit Pidana Umum Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Kuningan Brigpol Egi Rahmatul Hidayat, S.H.118